

PENGATURAN MENGENAI PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG TIDAK KAWIN

Oleh:

Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Pengaturan Mengenai Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Seseorang yang Tidak Kawin”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak kawin dan untuk mengetahui syarat-syarat dalam melakukan pengangkatan anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah seseorang yang tidak kawin juga diperbolehkan untuk mengangkat anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, dibedakan menjadi dua, yaitu syarat bagi anak yang akan diangkat dan syarat bagi calon orang tua angkat.

Kata kunci: Pengangkatan anak, anak angkat, orang tua angkat

ABSTRACT

The title of this writing is “The Setting of The Adoption Performed by A Person who is Not Married”. The purpose of this paper is to determine the legal basis for the adoption done by a person who is not married and to determine the terms of doing adoptions. This writing apply normative legal research method combined with statutory approach. The conclusion that can be drawn from this writing are a person who is not married is also allowed to adopt a child, according to the Circular of The Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 about Improvement the Circular Number 2 of 1979 About Adoption and article 16 (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 about the Implementation of Adoption. Regarding the terms of adoption, is divided into two, namely the requirement for a child to be lifted and the requirement for prospective adoptive parents.

Key words: Adoption, adopted children, prospective adoptive parents

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Bushar Muhammad, membagi pengangkatan anak dalam dua macam, yaitu: adopsi langsung (mengangkat anak), dan adopsi tidak langsung (melalui perkawinan).² Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.³ Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/ pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi–variasi pada motivasinya.⁴ Pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasi, diantaranya yaitu untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan sepasang suami isteri tidak memperoleh keturunan.⁵ Dalam praktiknya, pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh sepasang suami isteri yang telah sah terikat dalam suatu ikatan perkawinan saja, namun dapat pula dijumpai pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus tidak/belum kawin.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak/belum berada dalam suatu ikatan perkawinan, dan untuk mengetahui apa saja syarat–syarat untuk melakukan pengangkatan anak.

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

² Bushar Muhammad, 1981, *Pokok–Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 30.

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 66.

⁴ *Ibid*, hlm. 52.

⁵ *Ibid*, hlm. 65.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Dasar Yuridis Pengangkatan Anak oleh Seorang yang Tidak Kawin.

Secara yuridis berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan untuk mengangkat anak. Ketentuan tersebut terdapat didalam BAB IV mengenai Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Menerima, Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pengesahan/ Pengangkatan anak, pada angka 3.1.2 yang berbunyi “pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan”. Selain ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak tersebut diatas, dasar yuridis pengangkatan anak oleh seorang yang tidak kawin dapat dilihat didalam rumusan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berbunyi “Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri”, dan menurut penjelasan pasal 16 ayat (1) tersebut: “Yang dimaksud dengan orang tua tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda”.

2.2.2 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.

Syarat pengangkatan anak dibedakan menjadi dua, yaitu syarat untuk anak yang akan diangkat dan syarat untuk calon orang tua angkat, hal tersebut diatur dalam Pasal

⁶ Amirruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

12 dan Pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

1. Menurut Pasal 12 ayat (1), syarat anak yang akan diangkat meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Sedangkan menurut Pasal 13 calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua dan wali anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak/belum kawin diperbolehkan. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Mengenai syarat pengangkatan anak dibedakan menjadi dua yaitu syarat bagi anak yang akan diangkat dan syarat bagi calon orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Budiarto, M, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Cet. II, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Dhamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Bandung.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1981, *Pokok–Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.